



## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Lidya Pratiwi Gunawan<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati Gultom<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia  
E-mail: [lidyaprtw07@gmail.com](mailto:lidyaprtw07@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia  
E-mail: [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

*Corresponding Author:* Lidya Pratiwi Gunawan

### ABSTRACT

*The goal of this research is to investigate and determine the regulation of environmental offenses under Law 32 of 2009 (known as environmental law) and how to be responsible for environmental crimes according to environmental law. This research uses normative legal research methods using primary and secondary data, with descriptive analysis and deductive conclusions. Environmental crimes can be included within intentional or unintentional acts. Subjects of criminal law may be individuals, legal bodies, or non-legal entities. In this scenario, both legal entities and non-legal entities are companies. Responsibility in Article 88 means 'absolute accountability,' or the so-called "strict liability idea. Under the liability requirements of this article, the plaintiff is not necessary to prove the existence of an element of error as the basis for compensation. When the principle of strict liability is invoked, the legal subject is held accountable for pollution and environmental harm in the living environment in line with Article 88 of environmental legislation.*

*Keywords:* Strict Liability, Environment, Environmental Destruction.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan dan akuntansi kejahatan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan sumber primer dan sekunder, serta metode analisis data kualitatif, penelitian ini memberikan statistik deskriptif melalui inferensi, yang merupakan pokok metodologi penelitian hukum normatif. Individu, perusahaan, dan organisasi lain semuanya merupakan sasaran yang sah dari hukum pidana. Apakah diatur secara formal atau tidak, semua entitas di sini dianggap sebagai perusahaan. 'Tanggung jawab' dalam Pasal 88 berarti 'pertanggungjawaban mutlak,' atau yang disebut 'konsep tanggung jawab yang ketat. Adanya unsur bersalah sebagai dasar untuk membayar ganti kerugian tidak disyaratkan mengingat kesalahan pasal ini. Jadi, berdasarkan

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, strict liability berlaku dalam hal tanggung jawab lingkungan hidup, dimana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan kewajiban pencemar/pelaku perusakan lingkungan hidup, yang dilakukan oleh siapapun subjek hukumnya.

**Kata Kunci:** Strict Liability, Lingkungan Hidup, Perusakan Lingkungan.

## **PENDAHULUAN**

Dengan lebih banyak pulau daripada negara lain, Indonesia adalah contoh utama perlakuan tidak adil terhadap negara berkembang. Telah terjadi pergeseran sumber daya alam Indonesia yang harus dieksploitasi secara bertanggung jawab untuk kebaikan rakyat. Kepedulian terhadap lingkungan adalah jalan dua arah, yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, terutama manusia.

Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menjamin hak atas kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal yang layak dan sehat, lingkungan yang sehat, dan pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara. UUD 1945 ditulis dengan tujuan untuk menjamin hak setiap orang untuk menikmati tempat yang aman dan sehat yang disebut rumah. Negara wajib memberikan kepastian, perlindungan dan keyakinan lingkungan yang sehat, oleh karena itu negara wajib mempunyai kekuatan dan menjamin serta mengelola lingkungan hidup dengan baik.

Dalam dunia yang saling terhubung saat ini, pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai di luar modernisasi dan industrialisasi. Perusahaan memainkan peran penting dalam modernisasi dan industrialisasi dalam situasi ini karena memenuhi permintaan konsumen sangat penting untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Selain itu, perusahaan adalah salah satu pilar ekonomi karena kontribusinya terhadap pendapatan keuangan negara melalui pajak dan cara lain, serta kemampuannya untuk mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja.

Fungsi perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat memiliki dampak yang menguntungkan dan merugikan. Salah satu dampaknya adalah masuknya aktivitas kriminal yang dimotivasi oleh keuntungan finansial di pihak bisnis, yang memerlukan pengembangan metode baru pengawasan dan investigasi penegakan hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Oleh Korporasi, yang mengakui bahwa meskipun korporasi sebagai subjek hukum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam praktiknya korporasi melakukan berbagai tindak pidana, di atas adalah cara yang tepat untuk menangani kasus tersebut. pelanggaran yang mungkin memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Perma sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik didirikan secara formal berdasarkan undang-undang maupun tidak.

Kejahatan korporasi meliputi, namun tidak terbatas pada, tindakan industrial yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Semua pihak yang terlibat harus memperlakukan kebakaran lahan dan hutan tahunan yang berulang yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia secara serius selama beberapa tahun terakhir. Perkebunan kelapa sawit

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan penyebab utama kebakaran hutan di Indonesia, beberapa di antaranya terjadi di Provinsi Aceh.<sup>1</sup> Sejumlah besar kerusakan terjadi pada masyarakat dan ekosistem ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi.

Untuk alasan yang jelas, mencegah kerusakan lingkungan dengan mengurangi campur tangan manusia sangat penting untuk mempertahankan tatanan alam yang murni. Sebagai kebijakan untuk memerangi masalah lingkungan, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup saat ini. Menghirup udara segar untuk undang-undang lingkungan, Undang-Undang ini mencakup prinsip dan mekanisme konservasi dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kerangka hukum Indonesia untuk melindungi lingkungan.<sup>2</sup>

Sebagai sarana untuk mengatasi masalah lingkungan, pidana wajib dikenakan, namun penggunaannya sebagai pengingat terakhir untuk tindakan ilegal degradasi lingkungan dianggap kurang optimal. Penyelesaian kasus perdata bisa memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan meningkatnya kriminalitas.<sup>3</sup> Sanksi pidana harus diterapkan secara primordial remedium untuk memberantas kejahatan lingkungan; tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan harus ditindak tegas melalui penegakan sanksi pidana.

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atas nama korporasi/perusahaan tempatnya bekerja dalam banyak kasus tidak ditangani secara hukum, meskipun menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup besar. Penelitian tambahan tentang pentingnya kesalahan korporasi untuk penegakan hukum kejahatan lingkungan yang efektif diperlukan jika definisi kejahatan korporasi dapat dipercaya. Untuk mencapai keadilan ekonomi, yang berpandangan bahwa hukum dapat mewujudkan efisiensi yang mengendalikan dan dapat memenuhi tuntutan hidup manusia, maka penting untuk mengkaji jenis hukuman yang harus dijatuhkan kepada korporasi untuk kejahatan lingkungan. Dengan kata lain, mengingat pentingnya bisnis bagi perekonomian bangsa, maka kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi harus ditindak dengan cara yang tidak menghambat pembangunan nasional.

Mengingat informasi sebelumnya tentang perilaku yang menciptakan pencemaran dan kerusakan lingkungan, peneliti tertarik untuk menyelidiki topik dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perusakan Lingkungan Hidup.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini dikenal dengan penelitian hukum normatif. Teknik penelitian normatif adalah suatu bentuk tulisan yang mengkaji norma dan standar hukum dalam undang-undang dan peraturan (hukum positif) yang relevan dengan situasi yang ditulis. Penelitian

---

<sup>1</sup> Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), *Menjadi Environmentalis Itu Gampang*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2007), Hal. 15

<sup>2</sup> Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), Hal. 17-19

<sup>3</sup> Wahidin Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2014), Hal. 106

kepastakaan, khususnya strategi pengumpulan data yang melibatkan eksplorasi dan analisis sumber kepastakaan diutamakan dalam penelitian hukum normatif (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya). Menginventarisasi, mengidentifikasi hukum dan peraturan, dan mengklasifikasikan dan mensistematisasikan sumber daya hukum sesuai dengan masalah hukum yang diselidiki adalah bagian dari proses pengumpulan. Penelitian tentang prinsip-prinsip hukum normatif, sistem hukum, sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan dengan sistem hukum lainnya adalah bagian dari bidang studi hukum normatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif, mengkaji struktur sistem pembangunan ekonomi nasional terkait peraturan perundang-undangan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat peraturan perundang-undangan.

Dalam tulisan ini, kami melakukan analisis mendalam tentang masalah ini dengan menggunakan teknik undang-undang dan pendekatan konseptual. Menggunakan pendekatan undang-undang memerlukan penelitian dan peninjauan semua undang-undang dan peraturan yang relevan. Metode konseptualnya berbeda dengan prinsip-prinsip keilmuan hukum yang sudah mapan. Memahami asal usul ajaran, teori, dan asas hukum memerlukan penelaahan terhadap berbagai pendirian dan doktrin hukum.<sup>4</sup>

Sumber hukum primer adalah yang diciptakan oleh undang-undang itu sendiri, sedangkan bahan hukum sekunder adalah yang diciptakan oleh ulama dan cendekiawan lain. Bahan hukum primer adalah sumber daya hukum yang paling andal dan otoritatif yang tersedia. Sumber dasar hukum adalah undang-undang, teks atau risalah undang-undang lainnya, dan keputusan pengadilan.

Memanfaatkan metodologi analitik kualitatif untuk memeriksa temuan penelitian. Analisis kualitatif adalah jenis studi yang menghasilkan data analitis deskriptif, khususnya pemeriksaan terhadap apa yang ditegaskan informan dalam tulisan dan vokal serta perilaku aktual mereka. Analisis data kualitatif adalah metode untuk mengembangkan data berdasarkan hasil lapangan dan literatur, kemudian menggabungkan, mereduksi, dan mengolah data untuk memberikan penyajian data yang menghasilkan kesimpulan dari data tersebut.

Kesimpulan penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan penjelasan-penjelasan yang sering dikaitkan dengan masalah yang ada, guna memecahkan masalah yang menjadi fokus penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi memperluas jangkauan hukum pidana di luar ketentuan pidana (KUHP). Konsep ini dikenal dengan istilah penyertaan atau perpanjangan tindak pidana dalam ranah hukum pidana (deelneming). Deelneming merupakan tindak pidana yang termasuk dalam yurisdiksi Pasal 55 KUHP. Konsep inklusi tidak dapat diterapkan pada pertanggungjawaban pidana korporasi karena Ayat (2) Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 133

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa yang melakukan tindak pidana lingkungan adalah mereka yang bersama korporasi kontraktual atau hubungan lainnya. yang melakukan pelanggaran pada waktu perusahaan menghadapi tuntutan pidana sendiri, seperti halnya orang yang memberi mereka, atau pemimpin kelompok, jika mereka terlibat dalam kejahatan tersebut.

Ada sejumlah perbedaan utama antara tanggung jawab pidana korporasi dan gagasan pencantuman dalam KUHP. Penambahan Pasal 55 KUHP diarahkan untuk mempersyaratkan pidana terhadap orang perseorangan, namun pertanggungjawaban pidana korporasi memberikan persoalan baru dalam hukum pidana yaitu perseroan yang sebelumnya tidak menjadi subjek hukum dalam hukum pidana. Perbedaan lain adalah sifat dari kesalahan yang dilakukan. Karena inklusi mensyaratkan tujuan pelaku, yang menjadi aktor intelektual di balik tindakan pelanggaran melalui pengaruh terhadap orang lain, jenis kesalahan yang mungkin dilakukan selalu merupakan variasi yang disengaja. Sementara itu, kegiatan kriminal korporasi dapat dihukum sebagai kecerobohan di perusahaan komersial.<sup>5</sup> Untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab atas episode kriminal ini, diperlukan untuk memeriksa fakta hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang.

Beberapa konsep tanggung jawab pidana korporasi diciptakan di negara hukum umum. James Gobert menguraikan empat teori pertanggungjawaban pidana perusahaan, yaitu:<sup>6</sup>

1. *Vicarious liability* Teori superior respondeat sebagai paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan pengembangan dari hukum gugatan perdata di Inggris.<sup>7</sup> Berdasarkan konsep ini, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana perseorangan karyawan apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam peran sebagai karyawan yang menjalankan kewajiban perusahaan dengan tujuan untuk keuntungan korporasi. Dimulai dengan penciptaan gagasan tanggung jawab pengganti, paradigma tanggung jawab pengganti kemudian diperluas ke kesalahan pidana perusahaan. Korporasi bertanggung jawab untuk mentransfer tanggung jawab. Berdasarkan teori ini, terlepas dari struktur atau hierarki korporasi, korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap karyawannya jika memenuhi dua syarat: tindakan tersebut harus dilakukan dalam lingkup pekerjaan karyawan, dan perusahaan harus mendapatkan keuntungan dari tindakan karyawan.<sup>8</sup> Namun, doktrin vicarious liability tetap dapat digunakan untuk menetapkan orang pribadi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana atas suatu tindak pidana berdasarkan tanggung jawab pidana perorangan.
2. *The Identification Model* jenis model tanggung jawab pidana korporasi lainnya adalah tanggung jawab langsung, yang merupakan penyempurnaan dari model tanggung jawab

---

<sup>5</sup> Indonesian Center for Environmental Law, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2014), Hal. 247

<sup>6</sup> James Gobert, "Corporate Criminality: Four Models of Fault", *Legal Studies*, Vol. 14, No. 3, (November 1994), hlm. 395

<sup>7</sup> Guy Stessens, "Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective", *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 43, No. 3, (Juli 1994), hlm. 496.

<sup>8</sup> Dan K. Webb, Steven F. Molo, James F. Hurst, "Understanding and Avoiding Corporate and Executive Criminal Liability", *The Business Lawyer*, Vol. 49, No.2, (February 1994), hlm. 620.

perwakilan di Inggris. Pengadilan Inggris dipengaruhi oleh teori alter ego dalam hukum perdata, yang mengidentifikasi perilaku pegawai paling senior di perusahaan sebagai perilaku organisasi. Inti dari pandangan ini adalah bahwa perusahaan memperoleh pertanggungjawaban pidana melalui ikatan langsung antara korporasi dan pelaku kejahatan. Orang-orang ini memiliki perawakan yang cukup untuk diasosiasikan atau disamakan dengan korporasi itu sendiri.

3. *Aggregation Model* doktrin Pengetahuan Kolektif adalah semacam evolusi dari Model Identifikasi di mana konsep berbahaya dalam kolektif perusahaan diidentifikasi.
4. *Corporate Fault Model* menurut Dan-Cohens, Budaya Korporat berbeda dari tiga konsepsi atomistik tanggung jawab pidana korporat. Doktrin Corporate Fault adalah kesalahan pidana korporasi yang didasarkan pada kesalahan kolektif. Perusahaan secara keseluruhan bertanggung jawab bukan atas tindakan atau maksud orang-orang di dalamnya, tetapi atas ekspresi kehendak kolektif organisasi. Komponen yang sangat jelas dari ekspresi keinginan organisasi dapat ditemukan dalam peraturan dan prosedur perusahaan. Berdasarkan gagasan ini, tidak ada pengalihan tugas dari individu ke perusahaan. Korporasi secara keseluruhanlah yang membuat kesalahan dalam hal aturan dan proses perusahaan.

Tidak mungkin memisahkan kebijakan perundang-undangan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan lingkungan dari sistem pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan. Kerangka sistem tanggung jawab diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. (UUPPLH). Dari undang-undang lingkungan hidup tersebut dapat disimpulkan kerangka pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan sebagai berikut:

1. Frase delik lingkungan hidup dalam UUPPLH selalu diawali dengan kata “setiap orang”. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 yang menyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu organisasi niaga, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”, dapat ditentukan bahwa baik orang pribadi maupun badan usaha dapat melakukan tindak pidana lingkungan dan dimintai pertanggungjawabannya.

Pasal 116 UUPPLH memungkinkan pengenaan pertanggungjawaban pidana dalam hal pelaku usaha melakukan tindak pidana:

- a. Entitas komersial atau Badan Usaha
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan kejahatan atau yang memimpin tindak pidana;
- c. Terlepas dari apakah kejahatan itu dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin kejahatan jika dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain dengan badan usaha tersebut dan yang bertindak dalam ruang lingkup pekerjaan badan usaha.

Adanya ketentuan dalam Pasal 116 UUPPLH merupakan langkah yang tepat, namun masih terdapat kesulitan, khususnya apakah pertanggungjawaban badan hukum dalam Pasal 116 UUPPLH dapat juga berlaku terhadap tindak pidana lingkungan lainnya yang diatur dalam undang-undang lain.



## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Banyaknya rumusan kejahatan lingkungan di bawah undang-undang lingkungan mengandung aspek tujuan dan kecerobohan. Dengan menyebutkan unsur-unsur kesengajaan dan kecerobohan, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana di bawah peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sesuai dengan konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, khususnya pertanggungjawaban kelalaian.

UUPPLH memperkenalkan dua jenis kejahatan: delik materiil dan delik formil. Pasal 100-108 UUPPLH dikategorikan sebagai delik formil, sedangkan Pasal 98 dan 99 termasuk delik materiil.

## 3. Konsep Sanksi

Dalam UUPPLH, pelaku pelanggaran lingkungan hidup dikenakan dua kategori sanksi sebagai berikut:

### a. Sanksi Pidana

Jenis konsekuensi pidana yang digunakan terutama penjara dan denda, dengan ancaman minimum dan maksimum termasuk dalam kasus di mana penahanan tidak berlaku. Sejalan dengan Pasal 97 UUPPLH yang menyatakan bahwa kejahatan dalam undang-undang ini merupakan kejahatan, maka delik lingkungan hidup tidak diancam dengan pidana penjara.

### b. Sanksi Administrasi

Mereka yang dinyatakan bersalah atas kejahatan lingkungan dapat dikenakan tindakan administratif seperti 1) penyitaan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah; 2) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan; 3) ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana; 4) kewajiban untuk melakukan yang terlantar tanpa hak; dana, atau 5) perwalian perusahaan untuk jangka waktu sampai dengan tiga tahun.

Gagasan tanggung jawab dalam hukum pidana melarang hukuman tanpa adanya kesalahan. Karena KUHP merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, maka semua undang-undang yang berlaku dalam KUHP segera berlaku juga terhadap semua peraturan pidana lainnya. UUPPLH merupakan salah satu aturan yang mengandung unsur pidana. Sistem kesalahan kriminal didasarkan pada gagasan kesalahan dan beroperasi secara otomatis. Korporasi bertanggung jawab atas kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh karyawannya atau orang lain yang memiliki hubungan lain dengan bisnis dan yang bertindak dalam konteks kegiatan komersial korporasi. Ketenagakerjaan adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara pemberi kerja / individu (dengan perusahaan) dan seorang karyawan. Dengan demikian, baik bisnis maupun individu yang memberikan perintah atau menjadi pemimpin dalam operasi komersial korporasi yang bersangkutan dapat dikenakan tuntutan pidana dan hukuman pidana di samping prosedur disipliner.

Sebaliknya, suatu perusahaan akan dibebaskan dari tanggung jawab pidana dan dianggap tidak bersalah jika dapat menunjukkan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Karena seringkali sulit untuk menetapkan hubungan sebab akibat antara cacat dalam struktur bisnis dan perilaku/tindakan tertentu dalam kasus lingkungan, mencari pertanggungjawaban pidana

terhadap badan hukum itu sendiri, manajemen badan hukum, atau keduanya menjadi masalah dalam praktik ketika mencoba melakukan jadi.<sup>9</sup>

Pasal 118 UUPPLH menggarisbawahi sifat teknis dari sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Jika sebuah korporasi dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, dewan direksi adalah perwakilan hukum entitas tersebut. Oleh karena itu, telah ditetapkan bahwa suatu perusahaan (entitas komersial) yang bekerja dengan cara yang mengganggu sistem lingkungan hingga terjadi pencemaran dapat dihukum oleh manajemennya.

Istilah korporasi didefinisikan dalam penjelasan umum UUPPLH, khususnya pada angka 6, yang menyebutkan bahwa ketentuan penegakan hukum pidana meliputi ancaman pidana minimum dan maksimum baru, perluasan barang bukti, sanksi karena tidak memenuhi baku mutu, penegakan hukum pidana terpadu, dan peraturan perundang-undangan. yang berkaitan dengan tindakan kriminal. perusahaan. Asas ultimum remedium tetap mengatur penggunaan penegakan hukum pidana hanya apabila penegakan hukum administrasi dianggap tidak efektif, demikian juga dengan penegakan hukum pidana lingkungan. Namun, gagasan ultimum remedium tidak berlaku untuk semua kejahatan; sebaliknya, ini dicadangkan untuk kasus yang paling ekstrim, seperti ketika menangani pelanggaran undang-undang pidana formal seperti yang berkaitan dengan persyaratan kualitas air limbah, emisi, dan gangguan<sup>10</sup>.

Mengenai tanggung jawab korporasi dalam UUPPLH, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan sesuai dengan perkembangan subjek hukum terkini, para pelaku atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar prinsip atau doktrin strict liability atau yang dikenal dengan istilah absolute liability dalam bahasa Indonesia.<sup>11</sup>

Secara teori, kriteria mendasar untuk mengevaluasi penerapan kesalahan mutlak dalam kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh bisnis tidak dapat digeneralisasikan. Dengan demikian, tidak semua tindak pidana dapat diterapkan, melainkan khususnya sebagai berikut:

1. Penerapan strict liability ditentukan, atau setidaknya-tidaknya sangat dipengaruhi, oleh ketentuan undang-undang.
2. Mayoritas orang berpendapat bahwa pemberlakuan ditentukan semata-mata untuk larangan tertentu atau larangan mutlak;
3. Penerapan tanggung jawab tegas dibatasi pada delik-delik luar biasa (extra ordinary crime).

Pasal 88 UUPPLH memuat dasar mutlak untuk mencari pertanggungjawaban yang tegas sebagai dasar kesalahan pidana. Dimana dalam pasal tersebut ditentukan bahwa “setiap orang yang perbuatan, perusahaan, dan/atau kegiatannya memanfaatkan B3, mengembangkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman besar terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diakibatkannya tanpa perlu untuk membuktikan unsur kesalahan”

<sup>9</sup> Syahrin Alvin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Medan: Sofmedia, 2009), Hal. 33

<sup>10</sup> Kuku Subyakto, *Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Volume II No. 2, Demak, 2015

<sup>11</sup> Muladi dan Dwija Prijatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Adalah Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), Hal. 67



Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap UUPPLH ada dua macam, yaitu sanksi pidana kumulatif di penjara dan denda, dan sanksi tertib kegiatan. Sebaliknya, pengambilan keuntungan dan penutupan bisnis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terpisah. Perampasan keuntungan hanyalah perpanjangan dari penyitaan barang, salah satu hukuman tambahan yang tercantum dalam KUHP. Demikian pula penutupan usaha pada hakekatnya merupakan perpanjangan dari pidana tambahan berupa pencabutan hak karena penutupan suatu perusahaan dapat berupa pencabutan hak/izin usaha. UU Tindak Pidana Ekonomi membatasi pencantuman penutupan usaha sebagai cara perpanjangan pidana tambahan paling lama satu tahun, meskipun UUPPLH tidak menentukan batas waktu. Tidak ada kata-kata yang jelas dalam UUPPLH yang mengatur tentang bentuk-bentuk penjatuhan pidana/tindakan yang berupa memberikan imbalan langsung kepada korban, berdasarkan sanksi-sanksi tersebut di atas. Namun, tindakan yang digariskan dalam Pasal 119 huruf c dapat dianggap sebagai tindakan restitusi.

Korporasi menikmati status hukum yang terpisah dari pemiliknya. Kepribadian hukum korporasi berbeda dari pemegang saham, direktur, dan badan organisasi lainnya. Perusahaan dan badan hukum lainnya diberikan hak penuh sebagai orang perseorangan menurut hukum perdata, termasuk kemampuan untuk melakukan transaksi ekonomi, membentuk dan mengadakan kontrak dengan pihak lain, serta mengajukan dan membela tindakan hukum di pengadilan perdata. Tanggung jawab pidana korporasi, di mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan dengan cara yang sama seperti individu, masih dalam pembahasan. Namun, pemegang saham menikmati keuntungan dari tanggung jawab terbatas, dan aktivitas perusahaan terus berlanjut terlepas dari penambahan anggota baru atau kematian anggota yang ada. Ada orang lain yang tidak percaya bisnis yang dibentuk murni untuk kegiatan kriminal harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mungkin juga menantang bagi bisnis untuk hadir secara fisik di pengadilan dan mengambil peran sebagai terdakwa. Sulit menurut hukum umum dan hukum perdata untuk menunjukkan unsur-unsur *mens rea* (niat kriminal atau pikiran bersalah) dari badan immaterial seperti korporasi dan untuk mengaitkan perilaku tertentu (*actus reus* atau tindakan bersalah).

Terlepas dari kenyataan bahwa peraturan tersebut dapat digunakan untuk mengadili perusahaan yang melakukan tindak pidana di Indonesia, Pengadilan Pidana ragu untuk menegakkannya. Hal ini terlihat dari terbatasnya jumlah kasus kejahatan korporasi dan putusan pengadilan terkait.

Setelah menentukan bahwa suatu bisnis mampu melakukan kejahatan, tantangan selanjutnya adalah menentukan kesalahan dan tanggung jawabnya. Sebab, meskipun suatu perusahaan dikatakan mampu melakukan suatu tindak pidana, namun untuk dapat menimbulkan akibat pidana, ia harus dapat mengidentifikasi kesalahan dan mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Apabila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak dapat ditentukan, maka perseroan tidak dapat dipidana. Adapun pelaku kebakaran hutan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan perkebunan atau kelalaian manusia dapat dijerat dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, serta Pasal 11 dan 187. dan 188 KUHP.

Sangat sulit untuk menentukan apakah perusahaan telah melakukan kejahatan lingkungan. Sekalipun diketahui, sulit untuk membuktikannya di pengadilan karena tantangan dalam menemukan bukti berdasarkan hukum dan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Menurut Mardjono Reksodiputro, hambatan penegakan hukum yang bersumber dari kejahatan korporasi antara lain sebagai berikut: Pertama, perusahaan sebagai calon pelaku memiliki lobi yang efektif dalam upaya merancang kejahatan dan cara-cara penanggulangan kejahatan korporasi. Kedua, sulit untuk menentukan kesalahan korporasi dan kesalahan korporasi. Mardjono menambahkan, kerugian individu akibat kejahatan korporasi ini hanyalah puncak gunung es. Kerugian akibat pencemaran dan perusakan lingkungan, misalnya, akan terus dirasakan di masa mendatang. Ketentuan ini ditambahkan ke dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sebagai tanggapan atas perubahan hukum internasional yang membuat korporasi berpotensi menjadi sasaran kejahatan lingkungan.

### **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur proses pertanggungjawaban pidana (hukum) bagi pelaku TPLH (kejahatan lingkungan). Peraturan perundang-undangan lingkungan mengungkapkan unsur-unsur sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku TPLH sebagai berikut: kesanggupan untuk mengadili baik perorangan maupun korporasi, pengakuan terhadap delik materiil dan formil, konsep sanksi yang sanksinya bersifat kumulatif, khususnya pidana penjara dan denda, dan penambahan sanksi disiplin.

Ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 digarisbawahi dalam penjelasannya agar dapat dipertanggungjawabkan. Istilah "tanggung jawab" di sini mengacu pada jenis pertanggungjawaban hukum yang paling ketat. Unsur kesalahan tidak perlu dikemukakan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian dalam pasal ini. Sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, pengertian baru mengenai strict liability ini sekarang berlaku di bidang perlindungan lingkungan. Ketika pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi, setiap orang—individu, pemerintah, perusahaan, dan lainnya—bertanggung jawab untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh para pencemar dan pelaku perusakan lingkungan, tidak peduli seberapa besar atau kecil jumlahnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alvin Syahrin. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Sofmedia. Medan. 2009
- Fajar Sugianto. *Economic Approach to Law*. Prenada Media. Jakarta. 2015
- Indonesian Center for Environmental Law. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Indonesian Center for Environmental Law. Jakarta. 2014
- James Gobert. Corporate Criminality: Four Models of Fault”, *Legal Studies*”, Vol. 14, No. 3. (November 1994)

Kukuh Subyakto. *Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Volume II No. 2. Demak. 2015

Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2014

Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), *Menjadi Environmentalis Itu Gampang*, Perpustakaan Nasional RI. Jakarta. 2007

Samsul Wahidin. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. 2014

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana